

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta,

8 April 2013

Nomor

: 229/KPU/IV/2013

Sifat

: Segera

Lampiran Perihal

: 2 (dua) berkas

: Petunjuk Teknis Tata Cara

Pencalonan Anggota DPR,

DPD, dan DPRD

Kepada

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi

2. Ketua KPU Kabupaten/Kota

di

Seluruh Indonesia

#### **SURAT EDARAN**

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2013 jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 perlu diterbitkan petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai pedoman KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dan peserta pemilu Tahun 2014.

Petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimaksud terlampir pada lampiran I, dan petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD terlampir pada lampiran II surat edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran I Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 229/KPU/IV/2013

Tanggal: 8 APRIL 2013

## PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

#### A. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2013, perlu diterbitkan petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai pedoman KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dan peserta pemilu Tahun 2014.

## B. TATA CARA PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN

#### 1. Persiapan.

KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja dan menempuh prosedur sebagaimana instruksi kerja tahapan pencalonan.

- 2. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
  - a. Syarat pengajuan calon
    - 1) Surat pencalonan dari partai politik (Model B).
    - 2) Daftar bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA).

## b. Syarat Calon

- 1) Surat Keterangan dan Surat Pernyataan untuk pemenuhan persyaratan masing-masing bakal calon (formulir Model BB sampai dengan Model BB-11).
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik Peserta Pemilu yang masih berlaku.
- 4) Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

- 5) Surat keterangan atau tanda bukti dari Ketua PPS atau KPU Kabupaten/Kota telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana formulir Model AA1.
- 6) Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal calon yang telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri bagi bakal calon yang pernah dijatuhi hukuman pidana dengan masa percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (model BB-2), yang dilampiri:
  - a) pengumuman di surat kabar lokal/nasional (asli) yang memuat pernyataan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana.
  - b) surat keterangan catatan kepolisian bahwa yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.
- 7) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
- 8) Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia bagi calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
- a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri bagi kepala daerah, wakil kepala 9) daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah (Model BB-4), Kepala Desa dan Perangkat Desa (Model BB-7); yang dilengkapi Surat Keputusan Pemberhentian bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

- b. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota partai politik bagi anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda (Model BB-5).
- c. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota partai politik bagi anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda (Model BB-5), dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota serta Surat Keputusan Pemberhentian dari Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota apabila bakal calon adalah Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Dewan/Sekretaris Dewan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 10) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Surat Keputusan Pemberhentian bagi Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan.
- 11) Pas foto berwarna terbaru masing-masing bakal calon dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar disertai *soft file*.

#### c. Pendaftaran

- 1) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota antara tanggal 6 s.d. 8 April 2013.
- 2) Pendaftaran dilaksanakan tanggal 9 s.d 22 April 2013 pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat.
- 3) Partai Politik peserta pemilu (penghubung) mengisi buku registrasi dengan membubuhkan tanda tangan dan paraf.
- 4) Pendaftaran hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- 5) Partai politik menyerahkan salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat untuk kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota serta Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi untuk kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.

- 6) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerima dan memeriksa jenis dokumen pengajuan calon dan syarat calon dalam bentuk *hardcopy* dan cakram padat serta menuangkan pada Lampiran Lembar Pendaftaran.
- 7) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyampaikan tanda bukti pendaftaran.

#### d. Verifikasi

- 1) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan :
  - a) Pengajuan bakal calon
    - (1) Meneliti daftar bakal calon paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
    - (2) Mencoret nama bakal calon dari daftar bakal calon sebagaimana formulir Model BA, dimulai dari nomor urut paling bawah dalam hal jumlah bakal calon yang diajukan melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan.
    - (3) Meneliti pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada setiap daerah pemilihan.
    - (4) Meneliti penempatan bakal calon perempuan, setiap 3 bakal calon sekurang-kurangnya 1 perempuan. Dalam hal partai politik telah menempatkan bakal calon perempuan pada nomor urut yang lebih kecil, maka partai politik dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan calon sebagaimana angka (3).
    - (5) Meneliti tanda tangan pengajuan daftar bakal calon oleh Ketua dan Sekretaris atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya.
    - (6) Dalam hal partai politik tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud angka (3), angka (4), dan angka (5) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

## b) Syarat Calon

- (1) Meneliti surat pernyataan dan surat keterangan dalam formulir model BB, Model BB-1 s.d. Model BB-11.
- (2) Meneliti Fotocopy KTP meliputi:
  - (a) Memeriksa masa berlaku fotocopy KTP masih berlaku sampai dengan akhir masa pendaftaran yaitu tanggal 22 April 2013.

- (b) memastikan pada akhir masa pendaftaran yaitu tanggal 22 April 2013, bakal calon telah berusia 21 tahun.
- (c) Memeriksa kesesuaian penulisan nama bakal calon dengan formulir model BB-11. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penulisan nama, dapat memperbaiki Model BB-11 yang disesuaikan dengan penulisan nama pada KTP atau melampirkan surat penetapan pengadilan.
- (3) Meneliti Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
- (4) Meneliti Fotocopy KTA.
- (5) Meneliti Fotocopy Ijazah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Masa berlaku ijazah tidak dibatasi, kecuali dicantumkan masa berlakunya.
- a. Meneliti Surat Pernyataan Pengunduran diri bagi kepala (6) daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah (Model BB-4), Kepala Desa dan Perangkat Desa (Model BB-7); yang dilengkapi Surat Keputusan Pemberhentian bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
  - b. Meneliti Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota partai politik bagi anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda (Model BB-5).
  - c. Meneliti Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota partai politik bagi anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda (Model BB-5), dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota serta Surat Keputusan Pemberhentian dari Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota apabila bakal calon adalah Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum

diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Dewan/Sekretaris Dewan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

- (7) Meneliti Surat Keputusan Pemberhentian bagi Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan.
- (8) Meneliti pas foto 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar dan *softfile* (penggantian foto hanya dapat dilakukan pada masa perbaikan).
- (9) Meneliti pengumuman di surat kabar lokal/nasional (asli) yang memuat pernyataan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana, Surat Keterangan dari Lembaga Permasyarakatan/ Kejaksaan Negeri /Kepolisian (SKCK) bagi bakal calon yang pernah dijatuhi hukuman pidana penjara/percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- (10) Meneliti surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS/KPU kabupaten/kota. Dalam hal bakal calon melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih sesuai formulir Model AA1. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir model AA1 kepada PPS untuk diikutsertakan dalam proses pemutahiran daftar pemilih.
- (11) Meneliti surat keterangan sehat jasmani, sehat rohani dan bebas narkoba yang diterbitkan dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
- (12) Meneliti tanda tangan pimpinan partai politik (asli/cap) atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya dan stempel basah dalam formulir syarat bakal calon.
- (13) Menyusun Berita Acara hasil verifikasi (Model BB-12) dan menyampaikan kepada partai politik.
- (14) Memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melengkapi/memperbaiki dokumen pengajuan calon dan/atau syarat calon.

#### e. Masa Perbaikan

- 1) Partai Politik menyerahkan perbaikan dokumen syarat pengajuan calon dan/atau syarat calon pada tanggal 9 s.d. 22 Mei 2013.
- 2) Partai politik menyerahkan dokumen perbaikan 1 (satu) kali pada masa perbaikan.
- 3) Partai politik tidak dapat melakukan perubahan terhadap dokumen syarat calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat.
- 4) Dalam hal pengajuan daftar bakal calon belum mencapai 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, Partai politik dapat menambah jumlah bakal calon pada daerah pemilihan yang bersangkutan.
- 5) Dalam hal bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebagai calon terpilih dalam pemilukada sebelum masa penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), bakal calon bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan partai politik dapat mengajukan calon pengganti.

#### f. Verifikasi Hasil Perbaikan

- 1) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen hasil perbaikan dengan menempuh mekanisme sebagaimana dimaksud huruf d.
- 2) Menyusun Berita Acara sebagaimana formulir Model BB-13 dan menyampaikan kepada partai politik.

## g. Penyusunan dan Pengumuman DCS

- 1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan verifikasi hasil perbaikan, dengan ketentuan:
  - a. KPU menyusun DCS Anggota DPR menggunakan formulir Model BC;
  - b. KPU Provinsi menyusun DCS Anggota DPRD provinsi menggunakan formulir Model BD; dan
  - c. KPU Kabupaten/Kota menyusun DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model BE.
- 2) DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, namanama dan pas foto diri terbaru bakal calon.

- 3) Penulisan nama calon berpedoman pada daftar riwayat hidup sebagaimana formulir model BB-11 atau penetapan pengadilan.
- 4) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menghadirkan dan meminta persetujuan dari pimpinan partai politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung partai politik untuk membubuhkan paraf pada rancangan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung yang hadir terlebih dahulu mengisi daftar hadir dengan membubuhkan tanda tangan dan paraf.
- 5) Dalam hal pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik tidak hadir atau tidak bersedia membubuhkan paraf, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan.
- 6) DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- 7) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional / daerah dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional/daerah serta sarana pengumuman lainnya paling lama 5 (lima) hari, untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.
- 8) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan keterwakilan perempuan dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang diajukan masing-masing partai politik paling sedikit pada 1 (satu) media cetak harian nasional/daerah dan media massa elektronik nasional/daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) hari.
- h. Masukan atau Tanggapan Masyarakat dan Pengajuan Calon Pengganti.
  - 1) Masukan atau tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disertai identitas diri yang jelas paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan.
  - 2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa masukan dan tanggapan dari masyarakat.
  - 3) Pimpinan partai politik wajib memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi terhadap masukan dan tanggapan dari masyarakat.

- 4) Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi masukan masyarakat secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima klarifikasi.
- Dalam hal hasil klarifikasi menyatakan bahwa calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil klarifikasi.
- 6) Pengajuan Pengganti calon dan DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.
- 7) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dokumen pengganti calon dari partai politik yang bersangkutan.
- i. Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS).
  - 1) DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat berubah apabila:
    - a) adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi calon;
    - b) calon meninggal dunia
    - c) calon mengundurkan diri.
    - d) calon tidak menyerahkan surat keputusan pemberhentian atau surat keterangan bahwa pemberhentian sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Desa dan Perangkat Desa sedang diproses.
    - e) Bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai calon terpilih dalam pemilukada.
  - 2) Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan huruf b tidak mengubah susunan nomor urut calon.

- 3) Apabila partai politik mengubah nomor urut DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan nomor urut ke susunan semula.
- 4) Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c, d, dan e, tidak dapat diajukan pengganti calon partai politik dan urutan nama dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai urutan berikutnya.
- 5) Pengunduran diri calon sebagaimana dimaksud angka (1) huruf c, disampaikan kepada partai politik. Apabila partai politik memberikan persetujuan pengunduran diri calon yang bersangkutan, ditindaklanjuti pemberitahuan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
- 6) Apabila pengunduran diri sebagaimana dimaksud angka (1) huruf c adalah calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di daerah pemilihan yang bersangkutan, partai politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan daerah pemilihan yang sama.
- 7) Apabila setelah tahapan pengajuan penggantian bakal calon berakhir terdapat calon meninggal dunia atau calon perempuan mengundurkan diri, partai politik tidak dapat mengajukan penggantian calon.
- j. Penyusunan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP).
  - 1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara (Model BB-14) berdasarkan hasil verifikasi syarat pengganti calon.
  - 2) Apabila hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pengganti calon DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, pengganti calon tersebut dimasukkan dalam:
    - a. Formulir DCSHP Anggota DPR (Model BC2) oleh KPU;
    - Formulir DCSHP Anggota DPRD Provinsi (Model BD2) oleh KPU Provinsi;
    - c. Formulir DCSHP Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model BE2) oleh KPU Kabupaten/Kota.
  - 3) Penempatan nomor urut pengganti calon dalam DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan daftar bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA), sesuai dengan nomor urut calon yang diganti.

4) Apabila partai politik tidak mengajukan pengganti calon, urutan nama dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai urutan berikutnya, dengan ketentuan nama-nama bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA) disesuaikan dengan perubahan nomor urut tersebut.

#### k. Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DCT

- 1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS atau DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat pleno dengan ketentuan:
  - a. KPU menyusun dan menetapkan DCT Anggota DPR menggunakan formulir Model BC1-DPR;
  - KPU Provinsi menyusun dan menetapkan DCT Anggota DPRD Provinsi dengan menggunakan formulir Model BD1- DPRD Provinsi;
  - c. KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model BE1-DPRD Kabupaten/Kota.
- 2) DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, namanama dan pas foto diri calon.
- 3) Rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimintakan persetujuan kepada pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik dengan membubuhkan paraf. Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung yang hadir terlebih dahulu mengisi daftar hadir dengan membubuhkan tanda tangan dan paraf
- 4) Dalam hal pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik tidak bersedia membubuhkan paraf, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan.
- 5) DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

## C. PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

- 1. Berpedoman pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2. Akses data dan informasi diberikan kepada partai politik peserta Pemilu 2014, pemantau, dan/atau pemangku kepentingan lainnya setelah pengumuman DCS dan/atau DCT.

- 3. Pelayanan data kepada partai politik peserta Pemilu 2014, pemantau, atau pemangku kepentingan lainnya dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Partai politik peserta Pemilu 2014, pemantau, atau pemangku kepentingan lainnya menyampaikan permohonan tertulis kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan menyebut identitas yang jelas dan lengkap, jenis data dan daerah yang diminta serta peruntukannya.
  - b. KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan syarat permohonan data sebagaimana dimaksud huruf a.
  - c. Apabila syarat permohonan data belum lengkap, KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk melengkapi.
  - d. Apabila syarat permohonan data dinyatakan lengkap KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, memenuhi permintaan data dimaksud.

Ketua,

HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran II Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum

Nomor: 229/4PU/1V/2013 Tanggal: 8 April 2013

# PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

#### A. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2013, perlu diterbitkan petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon anggota DPD, sebagai pedoman KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dan peserta pemilu Tahun 2014.

#### B. TATA CARA PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN

#### 1. Persiapan.

KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota membentuk kelompok kerja dan menempuh prosedur sebagaimana instruksi kerja tahapan pencalonan.

#### 2. Pencalonan Anggota DPD.

**Syarat Calon:** 

- a. Surat Pencalonan (Model F-DPD).
- b. Surat Pernyataan Dukungan (Model F1-DPD dan Lampirannya). Daftar dukungan dilampiri fotokopi KTP atau Kartu Keluarga.
- c. Surat Keterangan dan Surat Pernyataan untuk pemenuhan persyaratan masing-masing bakal calon (formulir Model F2-DPD s.d. Model F12-DPD).
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
- e. Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- f. Surat keterangan atau tanda bukti dari Ketua PPS atau KPU Kabupaten/Kota telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana formulir Model AA1.
- g. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal calon yang telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri bagi bakal calon yang pernah dijatuhi hukuman pidana dengan masa percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (Model F4-DPD), yang dilampiri:

- 1) Pengumuman di surat kabar lokal/nasional (asli) yang memuat pernyataan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana.
- surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulangulang.
- h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit pemerintah.
- i. Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
- j. Surat Pernyataan Pengunduran diri dan Surat Keputusan Pemberhentian bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, (Model F6-DPD) Kepala Desa dan Perangkat Desa (Model F8-DPD). Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa masukan dan tanggapan masyarakat.
- k. Surat Pernyataan Pengunduran diri dan Surat Keputusan Pemberhentian bagi Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan.
- Pas foto berwarna terbaru masing-masing bakal calon dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar disertai softfile.

## 3. Pengumuman dan Pendaftaran

- a. KPU provinsi mengumumkan pendaftaran calon anggota pada tanggal 6 s.d. 8 April 2013.
- b. Muatan materi pengumuman meliputi:
  - 1) Tanggal dan waktu pendaftaran
  - 2) Syarat minimal dukungan dan sebaran dukungan paling sedikit 50% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
  - 3) Syarat calon DPD sebagaimana dimaksud Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
- c. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 9 s.d 22 April 2013 pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat.
- d. Bakal calon anggota DPD/petugas penghubung bakal calon mengisi buku registrasi dengan membubuhkan tanda tangan dan paraf.
- e. Pendaftaran hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- f. KPU provinsi menerima dan memeriksa jenis dokumen pengajuan calon dan syarat calon dalam bentuk *hardcopy* dan cakram padat serta menuangkan pada Lampiran Lembar Pendaftaran.
- g. Dalam hal jenis dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD belum lengkap, KPU Provinsi menyarankan kepada bakal calon anggota DPD untuk menunda

- pendaftaran agar dapat melengkapi dokumen persyaratan pada masa pendaftaran.
- h. Apabila saran KPU Provinsi tidak diterima, pendaftaran bakal calon Anggota DPD diterima dan diberikan tanda bukti pendaftaran.

#### 4. Verifikasi

- a. Verifikasi administrasi
  - 1) KPU Provinsi melakukan penelitian terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan:
    - a) Surat Pencalonan (Model F-DPD)
    - b) Surat Pernyataan Dukungan (Model F1-DPD dan Lampirannya) meliputi:
      - (1) Mencocokkan daftar nama dukungan dan tanda tangan/cap jempol dengan fotokopi KTP/fotokopi Kartu Keluarga;
      - (2) Mencoret nama pendukung apabila:
        - (a) daftar nama pendukung tidak dilampiri fotokopi KTP yang bersangkutan atau fotokopi Kartu Keluarga;
        - (b) terdapat nama pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal calon anggota DPD;
      - (3) Dalam hal terdapat fotokopi KTP/KK yang belum tercantum dalam daftar nama pendukung, KPU Provinsi menghitung dukungan bakal calon anggota DPD yang sesuai dengan daftar nama pendukung;
      - (4) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, dukungan calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan. KPU Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada bakal calon anggota DPD yang bersangkutan untuk mengurangi daftar nama dukungan sampai dengan berakhirnya masa verifikasi administrasi.
    - c) Surat Keterangan dan Surat Pernyataan untuk pemenuhan persyaratan masing-masing bakal calon (formulir Model F2-DPD s.d. Model F12-DPD)
    - d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia meliputi:
      - (1) Memeriksa masa berlaku fotocopy KTP masih berlaku sampai dengan akhir masa pendaftaran yaitu tanggal 22 April 2013;
      - (2) memastikan pada akhir masa pendaftaran yaitu tanggal 22 April 2013, bakal calon telah berusia 21 tahun;
      - (3) Memeriksa kesesuaian penulisan nama bakal calon dengan formulir model F12-DPD. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penulisan nama, dapat memperbaiki Model F12-DPD yang

disesuaikan dengan penulisan nama pada KTP atau melampirkan surat penetapan pengadilan.

- e) Meneliti Fotocopy Ijazah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Masa berlaku ijazah tidak dibatasi, kecuali dicantumkan masa berlakunya.
- f) Meneliti surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS/KPU kabupaten/kota. Dalam hal bakal calon melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih sesuai formulir Model AA1. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir model AA1 kepada PPS untuk diikutsertakan dalam proses pemutahiran daftar pemilih.
- g) Meneliti pengumuman di surat kabar lokal/nasional (asli) yang memuat pernyataan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana, Surat Keterangan dari Lembaga Permasyarakatan/Kejaksaan Negeri/Kepolisian (SKCK) bagi bakal calon yang pernah dijatuhi hukuman pidana penjara/percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih:
- h) Meneliti surat keterangan sehat jasmani, sehat rohani dan bebas narkoba yang diterbitkan dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
- i) Meneliti Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
- j) Surat Pernyataan Pengunduran diri dan Surat Keputusan Pemberhentian bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah,(Model F6-DPD) Kepala Desa dan Perangkat Desa (Model F8-DPD). Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa masukan dan tanggapan masyarakat.
- k) Surat Pernyataan Pengunduran diri dan Surat Keputusan Pemberhentian bagi Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan.
- Pas foto berwarna terbaru masing-masing bakal calon dengan ukuran
  4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar disertai softfile. (penggantian foto hanya dapat dilakukan pada masa perbaikan)
- 2) KPU Provinsi menyusun Berita Acara hasil verifikasi administrasi (Model F13-DPD) dan menyampaikan kepada bakal calon anggota DPD.

- 3) KPU Provinsi memberikan kesempatan kepada bakal calon anggota DPD untuk memperbaiki kelengkapan syarat calon.
- 4) KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi hasil perbaikan syarat calon dengan menempuh langkah sebagaimana angka 1).
- 5) Apabila berdasarkan verifikasi administrasi hasil perbaikan, syarat minimal dukungan bakal calon anggota DPD tidak terpenuhi, KPU Provinsi tidak menindaklanjuti pengambilan sampel dan verifikasi faktual.
- 6) Berdasarkan verifikasi administrasi hasil perbaikan, KPU Provinsi melakukan pengambilan sampel, dengan menempuh langkah sebagai berikut:
  - a) Menentukan besaran sampel sebanyak 10% (sepuluh) persen dari jumlah dukungan pemilih di setiap kabupaten/kota. Dalam hal populasi kurang dari 10 (sepuluh) dukungan pemilih dilakukan sensus.
  - b) Apabila dalam penentuan besaran sampel menghasilkan angka pecahan 0,5 atau lebih dilakukan pembulatan ke atas.
  - c) Menentukan interval sampel untuk menentukan sampel yang akan dicuplik dengan cara membagi jumlah populasi dengan jumlah sampel.
  - d) Menentukan sampel awal dengan cara melakukan pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 20 dari daftar dukungan pemilih di setiap kabupaten/kota sebagai nomor awal pencuplikan nama pendukung yang akan diverifikasi faktual.
  - e) Menentukan nomor urut nama pendukung yang akan diverifikasi faktual dimulai dari nomor urut nama pendukung hasil sampel awal dengan kelipatan interval sampel sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dipenuhi jumlah pendukung sebanyak 10% (sepuluh persen dari populasi pendukung ditambah 5% sampel cadangan di setiap kabupaten/kota.
  - f) KPU Provinsi menuangkan hasil pencuplikan sampel ke dalam formulir Lampiran Model F14-DPD.
  - g) KPU Provinsi menyampaikan hasil pencuplikan sampel kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi.

#### b. Verifikasi faktual

- 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan persiapan dengan cara:
  - a) Membentuk Kelompok Kerja.
  - b) Menyusun uraian tugas dan melakukan pembekalan anggota Kelompok Kerja.
  - c) Menyiapkan dokumen pendukung verifikasi faktual, antara lain:
    - (1) Formulir Berita Acara Model F14-DPD dan Lampirannya;

- (2) Fotokopi KTP;
- (3) Surat pernyataan tidak mendukung calon anggota DPD;
- (4) Tanda pengenal petugas verifikasi faktual.
- d) Menyiapkan alat dokumentasi verifikasi faktual.
- e) Menyampaikan pemberitahuan jadual verifikasi faktual kepada bakal calon anggota DPD.
- 2) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual dengan cara:
  - a) petugas verifikasi bertemu langsung dengan pendukung untuk mencocokkan daftar nama pendukung sebagaimana formulir Lampiran F14-DPD dan fotokopi KTP/KK dengan KTP/KK asli. Apabila pendukung yang bersangkutan dapat menunjukkan KTP/KK asli dan menyatakan dukungannya, maka dinyatakan memenuhi syarat.
  - b) apabila tidak dapat menunjukkan KTP asli, maka pendukung yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas diri berupa KK. Apabila terdapat kesesuaian antara formulir Lampiran F14-DPD dan fotokopi KTP dengan KK serta terdapat pernyataan mendukung bakal calon anggota DPD, maka dinyatakan memenuhi syarat.
  - c) apabila pendukung sebagaimana huruf b) menyatakan tidak mendukung, diminta mengisi surat pernyataan tidak mendukung bakal calon anggota DPD. Apabila tidak bersedia, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. KPU Kabupaten/Kota dan mengisi kolom keterangan pada formulir Lampiran F14-DPD.
  - d) apabila petugas verifikasi tidak bertemu dengan pendukung yang bersangkutan, KPU Kabupaten/Kota mendatangi kembali 1 (satu) kali pendukung yang bersangkutan pada masa verifikasi faktual.
  - e) sebagai bukti telah dilakukan verifikasi faktual, petugas verifikasi mengisi kolom keterangan pada formulir Lampiran F14-DPD yang menerangkan tidak bertemu dengan pendukung bakal calon yang bersangkutan dan meminta paraf anggota keluarga pendukung yang bersangkutan atau pengurus RT setempat dengan menuliskan nama lengkap.
  - f) KPU Kabupaten/Kota mengganti sampel apabila:
    - (1) Pendukung bakal calon anggota DPD meninggal dunia;
    - (2) Pendukung bakal calon anggota DPD berada di wilayah terpencil;
    - (3) Pendukung bakal calon anggota DPD tidak dapat ditemui pada kunjungan kedua.
  - g) Apabila petugas verifikasi tidak bertemu dengan pendukung bakal calon anggota DPD sebagaimana huruf f) sampai dengan akhir masa verifikasi faktual, KPU Kabupaten/Kota menyatakan dukungan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.

ماميم

- h) menyusun berita acara hasil verifikasi sebagaimana Formulir Model F14-DPD dan Lampirannya 5 (lima) rangkap untuk disampaikan kepada:
  - Bakal calon anggota DPD melalui KPU Provinsi;
  - KPU melalui KPU provinsi;
  - KPU provinsi;
  - Panwaslu Kabupaten/Kota;
  - Arsip .
- 3) KPU Provinsi melakukan pencermatan, menghitung, merekapitulasi dan memproyeksikan pemenuhan syarat minimal dukungan sebagaimana Formulir Model F14-DPD dan Lampirannya dengan cara mengalikan jumlah nama pendukung dari seluruh kabupaten/kota dengan angka 10 serta menuangkan dalam Formulir Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual yang dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap untuk disampaikan kepada:
  - Bakal calon anggota DPD;
  - KPU:
  - Bawaslu Provinsi:
  - Arsip.
- 4) Dalam hal dukungan bakal calon anggota DPD tidak memenuhi syarat minimal dukungan, bakal calon anggota DPD diberikan kesempatan melakukan perbaikan.
- c. Masa perbaikan dan verifikasi faktual hasil perbaikan.
  - 1) KPU Provinsi menerima perbaikan syarat calon dan syarat minimal dukungan bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2012.
  - KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi dan pencuplikan sampel dengan menempuh langkah sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a Angka 6).
  - 3) KPU Provinsi menyusun berita acara verifikasi administrasi hasil perbaikan dan pencuplikan sampel hasil perbaikan sebagaimana Formulir angka 4 huruf a angka 6) huruf f).
  - 4) Hasil pencuplikan sampel sebagaimana huruf c angka 3) disampaikan kepada Bawaslu Provinsi.
  - 5) Berdasarkan pencuplikan sampel sebagaimana huruf c angka 2), KPU Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi faktual hasil perbaikan dengan menempuh langkah sebagaimana angka 4 huruf b.

M)

- 6) KPU Kabupaten/Kota menyusun berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan dan menyampaikan kepada:
  - Bakal calon anggota DPD melalui KPU Provinsi;
  - KPU melalui KPU provinsi;
  - KPU provinsi;
  - Panwaslu Kabupaten/Kota;
  - Arsip.

## d. Rapat Pleno Terbuka.

- 1) KPU Provinsi melakukan pencermatan, menghitung, merekapitulasi dan memproyeksikan pemenuhan syarat minimal dukungan hasil perbaikan sebagaimana Formulir Model F14-DPD Hasil Perbaikan dan Lampirannya serta menuangkan dalam Formulir Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual.
- 2) KPU Provinsi melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan faktual dukungan pemilih dengan mengundang bakal calon anggota DPD, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya.
- 3) KPU Provinsi menyusun berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan faktual dukungan pemilih sebagaimana Formulir Model F15-DPD dan menyampaikannya kepada bakal calon anggota DPD, KPU dan Bawaslu Provinsi.
- 4) KPU Provinsi menyampaikan Formulir Model F14-DPD dan Lampirannya serta Formulir Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual kepada bakal calon anggota DPD, KPU dan Bawaslu Provinsi.
- 5) KPU melakukan pencermatan terhadap berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan faktual dukungan pemilih sebagaimana Formulir Model F15-DPD.
- e. Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DCS.
  - 1) KPU menyusun nama-nama bakal calon anggota DPD yang memenuhi syarat dengan menggunakan formulir DCS Anggota DPD untuk setiap provinsi berdasarkan abjad nama calon anggota DPD.
  - 2) Susunan DCS anggota DPD memuat pas foto diri bakal calon anggota DPD terbaru dan nama lengkap bakal calon anggota DPD sesuai dengan KTP.
  - 3) Daftar calon sementara anggota DPD yang disusun digandakan sesuai keperluan untuk keperluan penetapan DCS anggota DPD.
  - 4) Daftar calon sementara ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

- 5) KPU menggandakan DCS anggota DPD yang sudah ditandatangani untuk keperluan pengumuman dan publikasi melalui media massa yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- 6) Daftar calon sementara anggota DPD dipublikasikan paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional, 1 (satu) media massa cetak di provinsi dan media massa elektronik di provinsi, dan sarana pengumuman lainnya untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat.
- 7) Daftar calon sementara anggota DPD diumumkan di masing-masing kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan, dengan menempelkannya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dijangkau masyarakat untuk mendapat tanggapan dan/atau masukan masyarakat luas.
- 8) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu penyebarluasan pengumuman daftar calon sementara anggota DPD di daerah masingmasing.

### f. Masukan atau Tanggapan Masyarakat.

- 1) Masukan dan/atau tanggapan masyaraakat kepada KPU atau dapat melalui KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari sejak DCS anggota DPD diumumkan.
- 2) Masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap isi daftar calon sementara anggota DPD berkaitan dengan persyaratan administrasi calon anggota DPD disampaikan secara tertulis kepada KPU atau dapat disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan disertai bukti identitas diri.
- 3) KPU melalui KPU Provinsi meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan dan/atau tanggapan masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan masyarakat.

## g. Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DCT.

- 1) DCS Anggota DPD dapat berubah apabila:
  - a. adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi calon;
  - b. calon meninggal dunia.
  - c. calon mengundurkan diri.
  - d. calon tidak menyerahkan surat keputusan pemberhentian atau surat keterangan bahwa pemberhentian sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik

- negara dan/atau badan usaha milik daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa sedang diproses.
- e. Bakal calon anggota DPD ditetapkan sebagai calon terpilih dalam pemilukada.
- 2) Perubahan DCS anggota DPD dilakukan oleh KPU sesuai urutan abjad berikutnya.
- 3) KPU menyusun DCT Anggota DPD dengan menggunakan formulir DCT Anggota DPD untuk setiap provinsi berdasarkan abjad nama calon anggota DPD.
- 4) Daftar calon tetap anggota DPD berasal dari DCS anggota DPD yang telah mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat, serta telah dilakukan klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD yang bersangkutan.
- 5) Susunan daftar calon tetap anggota DPD memuat pas foto diri calon anggota DPD terbaru dan nama lengkap bakkal calon anggota DPD yang disusun berdasarkan abjad.
- 6) Penyusunan dan penetapan DCT anggota DPD dilaksanakan dalam rapat pleno KPU.
- 7) Daftar calon tetap anggota DPD, digandakan sesuai keperluan untuk keperluan penetapan DCT anggota DPD.
- 8) Daftar calon tetap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.
- 9) Penyusunan DCT anggota dilakukan selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya penetapan calon anggota DPD.
- 10) KPU menggandakan DCT anggota DPD yang sudah ditandatangani, untuk keperluan pengumuman dan publikasi melalui media massa yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- 11)Daftar calon tetap anggota DPD dipublikasikan oleh KPU paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional, 1 (satu) media massa cetak di provinsi dan media massa elektronik di provinsi, serta melalui pengumuman lainnya.
- 12)Daftar calon tetap anggota DPD diumumkan di masing-masing kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan, dengan menempelkannya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan/atau dijangkau masyarakat.
- 13)Pengumuman daftar calon tetap anggota DPD dilakukan selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penyusunan daftar calon tetap anggota DPD.

### C. PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

- 1. Berpedoman pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2. Akses data dan informasi diberikan kepada calon perseorangan, pemantau, dan/atau pemangku kepentingan lainnya setelah pengumuman DCS dan/atau DCT.

- 3. Pelayanan data kepada calon perseorangan, pemantau, atau pemangku kepentingan lainnya dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.
  - a. Calon perseorangan, pemantau, dan/atau pemangku kepentingan lainnya menyampaikan permohonan tertulis kepada KPU/KPU Provinsi dengan menyebut identitas yang jelas dan lengkap, jenis data dan daerah yang diminta serta peruntukannya.
  - b. KPU/KPU Provinsi meneliti kelengkapan syarat permohonan data sebagaimana dimaksud huruf a.
  - c. Apabila syarat permohonan data belum lengkap, KPU/KPU Provinsi menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk melengkapi.
  - d. Apabila syarat permohonan data dinyatakan lengkap KPU/KPU Provinsi memenuhi permintaan data dimaksud.

Ketua,

Husni Kamil Manik